

## FIQH ANAK DI INDONESIA

**Rizal Darwis**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Gorontalo

(rizaldarwis74@gmail.com)

### **Abstrak**

*Artikel ini memaparkan konsep fiqh anak di Indonesia dengan pembahasan meliputi status dan pemeliharaan anak. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Apabila anak yang dilahirkan tidak sah, maka ia tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya, kecuali kepada ibunya saja. Dalam hal pemeliharaan anak, maka ulama fiqh berbeda pendapat, Ulama fiqh menetapkan bahwa kewenangan merawat dan mendidik lebih tepat dimiliki kaum wanita karena naluri kewanitaan mereka. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh (ibu atau yang mewakili). Jumhur ulama berpendapat bahwa hak al-Hadhanah itu menjadi hak bersama, antara kedua orangtuanya. Wahbah al-Zuhailiy berpendapat bahwa hak al-Hadhanah itu hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh.*

*This article describes the concept of children fiqh in Indonesia with discussions covering status and child care. A child can legitimately be said to have a blood relationship with her/his father if she/he was born in a legitimate marriage. If the child is born illegitimately; then, she/he cannot be attributed to his/her father, except his/her mother alone. In the case of child care, most scholars have differed fiqh perspective. Many fiqh scholars stated that women has the authority to care for and educate children is more appropriate care for and educate children because their feminine nature. However, Hanafi and Maliki schools of thought argued that nurturing, caring and educating children is the right caregiver (mother or a representative). Associated Muslim scholars contended that the right of al-hadhanah is the rights of the two parents. Wahbah al-Zuhailiy argued that the rights of al-hadhanah belong to association between mother, father and children. If a dispute arises among these three parties; then, the priority is focused on the rights of the cared-child.*

**Kata Kunci: fiqh, anak, al-Hadhanah.**

## A. Pendahuluan

Hukum Islam sebagai istilah yang sangat terkait dan tidak bisa dipisahkan dengan istilah syariat Islam dan *fiqh* Islam. Hukum Islam di Indonesia yang diambil dari terjemahan term Barat “*Islamic Law*” telah menjadi *term* baku, wacana dan khasanah untuk menunjuk dua makna sekaligus, yaitu sebagai syariah bila menyangkut aspek yang absolut dan universal dan sebagai *fiqh* jika terkait dengan interpretasi para ulama terhadap syariah. Syariah berlaku sepanjang masa, sedangkan *fiqh* merupakan perumusan konkrit syariah Islam untuk diterapkan pada satu kasus tertentu, tempat dan masa tertentu.

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan Allah swt. kepada orangtua. Orangtua yang telah diberikan anugerah dan amanah tersebut tentu memiliki hak dan kewajiban timbal balik, yaitu orangtua memiliki tanggungjawab kepada anak dalam berbagai hal, baik pemeliharaan, pendidikan, perlindungan maupun masa depannya.<sup>1</sup>

Perlindungan, pemeliharaan, pendidikan anak bukan hanya dilakukan oleh kedua orangtua, keluarga dekat, tetapi juga masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini harus dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan dan terarah demi terlindungnya hak-hak anak, menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial. Anak diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan negara.

Dalam sebuah negara hukum sebuah konsep dari persoalan yang berkenaan dengan hukum sangat perlu diatur. Begitu pula Indonesia, persoalan tentang anak diperlukan konsep dan selanjutnya diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

Berkenaan dengan hukum, seorang *mujtahid* (yuridis Islam) dalam membuat sebuah aturan hendaknya memperhatikan waktu dan tempat di mana hukum tersebut akan diterapkan. Hal ini sesuai pendapat Ibnu Qayyum al-Jauziyah bahwa *تغير الفتوى و اختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة و الأحوال و النيات والعوائد*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Samsul Munir Amin, *Masa Depan Anak Secara Islami*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 1.

<sup>2</sup>Ibnu Qayyum Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaffiqin Al-Rab Al-'Alamin*, juz 3 (Beirut: Dâr Al-Fikr, t.th.), h. 14.

(perubahan ide-ide atau pemikiran hukum dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, ruang, keadaan, niat dan adat). Hal ini sejalan juga dengan gagasan Hasbi ash-Shiddieqy tentang *fiqh* Indonesia, yaitu *fiqh* yang ditetapkan sesuai dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabiat dan watak Indonesia.<sup>3</sup>

Berangkat dari pendapat di atas, maka persoalan yang menyangkut anak dapat diuraikan dalam bentuk *fiqh* anak di Indonesia, yaitu aturan tentang anak yang disesuaikan dengan kepribadian masyarakat di Indonesia.

## **B. Pengertian Fiqh Anak di Indonesia**

Dari segi bahasa, perkataan *fiqh* (Indonesia: fikih) berasal dari akar kata *fa*, *qaf*, dan *ha* (فقه) yang berarti paham atau pengetahuan tentang sesuatu.<sup>4</sup> Dari sini dapat ditegaskan bahwa perkataan *fiqh* itu menunjuk kepada pengetahuan tentang hukum agama, hukum-hukum syariat (*knowledge of the law*), salah satu doa yang menyatakan: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل<sup>5</sup> (Ya Allah, ajarkanlah padanya pengetahuan agama dan jadikanlah dia memahami segala perkara yang sulit).

Abu Zahrah mendefinisikan bahwa *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>6</sup> Dengan demikian obyek *fiqh* ada dua. *Pertama*, hukum-hukum amaliyah (perbuatan jasmaniah). *Kedua*, dalil-dalil tentang hukum perbuatan itu.

Jadi *fiqh* adalah produk nalar dari *mujtahid* (yuridis Islam) ketika mereka berusaha menggali hukum amaliyah dari *nash-nash*

---

<sup>3</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*, (Cet. 2; Jakarta: Bulan Bintang, 1966), h. 41.

<sup>4</sup>Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Maqayis Al-Lughah*, juz 4 (Bairut: Dar Al-Jail, 1981), h. 442.

<sup>5</sup>Demikian doa Nabi saw. yang ditujukan kepada sahabatnya Ibn 'Abbas, dan para mufaqih berpendapat bahwa doa tersebut ditujukan juga kepada ahli fiqh. Lihat Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Syaibani, Musnad Ahmad bin Hanbal, Al-Kitab wa min Musnad Bani Hasyim, Al-Bab Bidayah Musnad Abdillah bin Al-'Abbas, No. Hadis: 2274 dalam Mausu'ah Al-Hadits Al-Syarif ver. 2 [CD ROM]. Jami' Al-Huquq Mahfuzhah li Syirkah Al-Baramij Al-Islamiyah Al-Dauliyah, 1991-1997.

<sup>6</sup>Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Mesir: Dâr Al-Fikr Al-'Arabi, t.th.), h. 7.

Alquran maupun hadis Nabi saw. melalui ijtihad dengan persyaratan yang ketat.

Adapun pengertian anak dapat dilihat dari dua tinjauan, yaitu tinjauan menurut *fiqh* dan tinjauan menurut perundang-undangan di Indonesia.

Kata “anak” berarti “manusia yang masih kecil.”<sup>7</sup> Anak juga berarti manusia yang belum *mumayyiz* (belum dewasa).<sup>8</sup>

*Mumayyiz* (*al-Mumayyiz*, kata sifat dari *mayyaza* = menyisahkan), yaitu seorang anak yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, yakni ketika ia berumur 7 tahun. Mustafa Ahmad al-Zarqa mengemukakan bahwa menurut *ushul fiqh*, *mumayyiz* adalah periode setelah masa *al-thufu*-lah (anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat buat dirinya) dan menjelang masa balig. Dalam kondisi normal, masa *mumayyiz* itu dimulai dari umur 7 tahun sampai datangnya masa akil-balig, yaitu dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki.<sup>9</sup>

Meskipun masa akil-balig berbeda antara orang yang satu dengan yang lain, namun ulama *fiqh* mengemukakan batas minimal bagi perempuan adalah umur 9 tahun dan anak laki adalah umur 12 tahun. Namun bila sampai umur 15 tahun belum datang tanda akil-balig bagi mereka, maka umur 15 tahun itu dijadikan batas maksimal masa *mumayyiz* dan anak sudah dianggap akil-balig.<sup>10</sup>

Menurut UU No. 39 Tahun 1999, pasal 1: Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 38.

<sup>8</sup>Muhammad Azmi, *Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah: Upaya Mengaktifkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Keluarga*, (Cet. 1; Yogyakarta: Belukar, 2006), h. 94.

<sup>9</sup>Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. 4 (Cet. 1; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1225.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Republik Indonesia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, [http://welcome.to/RGS\\_Mitra;rgs@cbn.net.id;pengacara\\_rgs@yahoo.com](http://welcome.to/RGS_Mitra;rgs@cbn.net.id;pengacara_rgs@yahoo.com) (15 April 2009). Lihat pula UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; UU. No. 2 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan pengertian *fiqh* dan anak di atas, maka dapat ditarik konklusi bahwa pengertian *fiqh* anak di Indonesia adalah hasil pemikiran *mujtahid* (yuridis Islam) Indonesia yang mengatur persoalan-persoalan anak yang disesuaikan dengan watak dan tabiat masyarakat Indonesia.

### **C. Konsep dan Implementasi Fiqh Anak di Indonesia**

Berkenaan dengan konsep *fiqh* anak di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari status anak tersebut dan pemeliharaan anak.

#### *1. Status (Asal-Usul) Anak*

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam (*fiqh*) memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan *nasab* antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakekatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam (*fiqh*) memberikan ketentuan lain.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan *nasab* dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah (anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah) dan ia hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibunya.

Dalam *fiqh* Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendati pun tidak ditemukan defenisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari defenisi ayat-ayat Alquran dan hadis dapat diberikan batasan bahwa anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina (*walad al-zina*) yang hanya memiliki hubungan dengan ibunya.

Secara implisit dalam Q.S. al-Mu'minun/23: 5-6 dinyatakan:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ .

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”.<sup>12</sup>

Selanjutnya di dalam Q.S. al-Isra'/17: 32 dijelaskan pula:

---

<sup>12</sup>Q.S. Al-Mu'minun: 5-6

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan”.<sup>13</sup>

Berangkat dari kedua dalil di atas dipahami bahwa larangan tersebut tidak saja dimaksudkan agar setiap orang menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga yang lebih penting menghindarkan dampak buruk dari pelanggaran larangan itu. Lahirnya anak zina sebenarnya adalah akibat dari pelanggaran larangan-larangan Allah tersebut.

Kendati pun *fiqh* Islam tidak memberikan defenisi tegas tentang anak yang sah, namun para ulama ada mendefinisikan anak zina sebagai kontra dari anak sah.

Fathurrahman menjelaskan bahwa:

Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak li'an adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling meli'ankan dengan sifat tuduhan yang jelas.<sup>14</sup>

Defenisi di atas membicarakan dua jenis status anak, yaitu anak zina dan anak li'an. Apabila terjadi perkawinan antara suami dan isteri secara sah, kemudian isteri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari kesahan anak itu apabila:

- a. Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan
- b. Melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.<sup>15</sup>

Berkenaan dengan batas maksimal masa kehamilan, *jumhur* ulama telah menetapkannya selama 6 (enam) bulan. Dasarnya Q.S. al-Ahqaf/46: 15, yaitu:

... وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ...

“... Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan ...”<sup>16</sup>

Selanjutnya dalam Q.S. Luqman/31: 14, Allah berfirman:

---

<sup>13</sup>Q.S. Al-Isra': 32

<sup>14</sup>Fathurrahman Djamil, “Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya,” dalam Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshari AZ, ed., *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Firdaus, 1999), h. 104.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Q.S. Al-Ahqaf: 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي  
عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.

“Dan Kami perintahkan kepada manusia terhadap dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.<sup>17</sup>

Dalam Q.S. al-Ahqaf/46: 15, dijelaskan secara kumulatif jumlah mengandung dan menyapih, yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam Q.S. Luqman/31: 14, dijelaskan batas maksimal menyapih, yaitu 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit 30 bulan dikurangi 24 bulan sama dengan 6 bulan.<sup>18</sup>

Menurut Ahmad Rafiq, informasi ini diberikan oleh Ibn Abbas dan disepakati para ulama yang menafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu  $30 - 24 = 6$  bulan di dalam kandungan.<sup>19</sup> Pendapat ini agaknya disepakati oleh ahli *fiqh* yang diperoleh dengan menangkap dalil isyarat Alquran. Bahkan Wahbah al-Zuhailiy menyebutnya sebagai satu bentuk pengambilan hukum yang sah.<sup>20</sup>

Jika dianalisis pandangan *fiqh* berkenaan dengan anak sah ini dapatlah dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (*ovum*) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi di dalam perkawinan yang sah. Dari sinilah penetapan anak sah tersebut dilakukan.<sup>21</sup> Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya 6 bulan sesudah

---

<sup>17</sup>Q.S. Luqman: 14

<sup>18</sup>Fathurrahman Djamil, *Op.Cit.*, h. 104.

<sup>19</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 224.

<sup>20</sup>Wahbah Al-Zuhailiy dalam Mushtafa Rahman, *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Atmajaya, 2003), h. 45.

<sup>21</sup>Musthafa Rahman, *Ibid.*

pernikahan atau di dalam tenggang iddah selama 4 bulan 10 hari sesudah perkawinan putus.<sup>22</sup>

Mengenai tenggang waktu ini ada aliran di antara ahli *fiqh* yang berpendapat seorang anak lahir setelah melampaui tenggang iddah sesudah perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami isteri itu. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, ditetapkanlah tenggang waktu maksimum selama 4 tahun, asal saja nyata bahwa dalam waktu 4 tahun tadi ibunya tidak ada mengeluarkan kotoran.<sup>23</sup>

Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendati pun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki *nasab* dengan ibunya saja. Pandangan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَأَمْرَأَتِهِ فَانْتَقَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (رواه البخاري)<sup>24</sup>

Dari Ibn 'Umar berkata bahwa seorang laki-laki telah meli'an isterinya pada zaman Nabi Muhammad saw. dan menafikan anak yang lahir dari rahim isterinya tersebut (sebagai anaknya juga), maka Nabi menceraikan antara keduanya dan mempertemukan *nasab* anaknya kepada ibunya.

Apabila anak yang dilahirkan tidak sah, maka ia tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya, kecuali kepada ibunya saja. Dalam hukum Islam, anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah dan berakibat:

- a. Tidak ada hubungan *nasab* dengan laki-laki yang menghamili ibunya (secara tidak sah);

---

<sup>22</sup>Warjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1960), h. 72.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugirah bin Bardzbah Al-Bukhariy, *Shahih Al-Bukhariy, Al-Kitab Al-Thalaq, Al-Yalhaqqu Al-Waladu bi Al-Mula'anah*, No. Hadis: 4903 dalam *Mausu'ah Al-Hadits Al-Syarif ver. 2* [CD ROM]. Jami' Al-Huquq Mahfuzhah li Syirkah Al-Baramij Al-Islamiyah Al-Dauliyah, 1991-1997.



- b. Tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki itu dan hanya mewarisi dengan ibunya saja;
- c. Tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuan, karena dia lahir akibat hubungan di luar nikah.<sup>25</sup>

Dengan penjelasan di atas diketahui bahwa anak zina atau anak luar perkawinan menurut *fiqh* Islam hanya di-*nasab*-kan kepada ibunya saja.

Perlu diketahui bahwa eksistensi hukum Islam terintegrasikan dalam hukum nasional Indonesia. Olehnya itu dalam persoalan status anak, telah diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang KHI.

Masalah anak sah diatur di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 pada pasal 42, yaitu:

**Pasal 42**

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>26</sup>

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, dalam undang-undang tersebut pada pasal 55 menegaskan:

**Pasal 55**

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Di dalam pasal-pasal di atas ada beberapa hal yang diatur. *Pertama*, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan

---

<sup>25</sup>H. Minhajuddin, *Posisi Fiqh Muqaranah (Fiqh Perbandingan) dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah* (Makassar: CV Berkah Utami, 1999), h. 165.

<sup>26</sup>Lihat pula pasal 43 dan 44, Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, [http://welcome.to/RGS\\_Mitra;-rgs@-cbn.net.id;pengacara\\_rgs@yahoo.com](http://welcome.to/RGS_Mitra;-rgs@-cbn.net.id;pengacara_rgs@yahoo.com) (15 April 2009).

<sup>27</sup>*Ibid.*

yang sah. Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan: anak sah lahir akibat perkawinan yang sah dan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah; *Kedua*, lawan anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Di sini agaknya inspirasi UUP adalah hukum Islam yang mengatur anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya; *Ketiga*, suami berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak; *Keempat*, bukti asal-usul anak dapat dilakukan dengan akta kelahiran.<sup>28</sup> Dalam KHI, persoalan asal-usul anak diatur dalam beberapa pasal, yaitu: pasal 99, 100, 101, 102, dan 103.<sup>29</sup>

**Pasal 99**

Anak yang sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

**Pasal 100**

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

**Pasal 101**

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Mencermati pasal-pasal KHI di atas, pada pasal 101 dan 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya. Pada pasal 103 berbicara asal-usul anak, dibuktikan dengan akta kelahiran/alat bukti lainnya.

KHI lebih jauh menjelaskan berkenaan anak sah menyangkut batalnya keabsahan seorang anak kendatipun lahir dalam perkawinan sah. Pembatalan ini terjadi akibat pengingkaran suami. Seorang suami yang mengingkari sahnya anak yang dilahirkan, sedangkan isterinya

---

<sup>28</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, ed. 1 (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2006), h. 282.

<sup>29</sup>Lihat pula pasal 126, 127, 128. Republik Indonesia, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Cik Hasan Bisri, ed., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. 2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 171-178.

tidak menyangkalnya, maka suami dapat menguatkan pengingkaran itu dengan li'an.<sup>30</sup> Berkenaan dengan tata cara li'an diatur oleh KHI pada pasal 126, 127, dan 128.

Dalam hukum Islam, seseorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan isterinya bukanlah anaknya selama suami dapat membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya harus dibuktikan bahwa:

- a. Suami belum pernah men-*jima*' isterinya, akan tetapi isteri tiba-tiba melahirkan.
- b. Lahirnya anak itu kurang dari 6 bulan sejak men-*jima*' isterinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi cukup umur.
- c. Bayi lahir sesudah lebih dari 4 tahun dan si isteri tidak di-*jima*' suaminya.<sup>31</sup>

Suami yang mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya anak atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Apabila gugatan diajukan setelah berlalu waktu tersebut di atas, gugatan tidak dapat diterima.<sup>32</sup>

KHI juga tampaknya mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat kemajuan teknologi kedokteran, seperti bayi tabung. Sebagaimana pasal 99 poin b yang berbunyi: "hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut." Maksudnya pembuahan anak di luar rahim itu sah dan dibolehkan selama pembuahan itu berasal dari sperma suami isteri

---

<sup>30</sup>Li'an secara bahasa berarti laknat. Secara terminologis, li'an adalah putusanya perkawinan karena si suami menuduh isterinya berzina dan si isteri menolak tuduhan itu. Keduanya menguatkan pendirian mereka dengan sumpah. Lihat Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1982), h. 118.

<sup>31</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, h. 284.

<sup>32</sup>Berkenaan dengan tata cara gugatan li'an dapat dilihat pada, Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 83-84.

yang sah dan dilahirkan oleh isterinya sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan menggunakan atau menyewa rahim wanita lain.<sup>33</sup>

Hal ini sejalan yang diungkapkan oleh Minhajuddin, bahwa anak zina ini juga sering dikaitkan dengan anak hasil *inseminasi*. Menurut Islam, status anak hasil *inseminasi* itu sama dengan anak zina, bila sperma itu berasal dari orang lain (donor), bukan dari suami sendiri. Anak *inseminasi* itu dipandang sebagai anak zina, bukan karena cara yang dilakukan sebagai suami isteri, tetapi dilihat dari segi kekaburan keturunan anak itu, yang sama sekali tidak dapat diketahui siapa bapaknya (donor), karena donor itu mesti dirahasiakan dan hanya dokter saja yang mengetahuinya.<sup>34</sup> Dengan demikian yang membedakannya dengan konsepsi kelahiran normal hanyalah pada proses pembuahannya.

Bila mencermati konsep perundang-undangan di atas dengan melihat implementasinya pada masyarakat Indonesia, rumusan defenisi anak yang sah antara UUP dan KHI didefenisikan dengan dua kategori. *Pertama*, anak yang dilahirkan “dalam perkawinan yang sah” mengesankan yang menjadi ukuran sah atau tidaknya seorang anak dilihat pada waktu lahirnya tanpa memperhitungkan kapan konsepsi terjadi. *Kedua*, anak yang lahir “akibat perkawinan yang sah.” Pandangan ini sejalan dengan penjelasan *fiqh*, walaupun bisa jadi lahirnya anak di luar perkawinan, seperti anak yang lahir setelah ayah ibunya bercerai, baik cerai hidup atau mati.

Pengertian pertama agak kontroversial, karena pengertian ini tidak menghiraukan terjadinya konsepsi si anak dalam rahim. Sering dijumpai di dalam masyarakat terjadinya kawin hamil. Dalam KHI, hal ini dijustifikasi pada:

**Pasal 53**

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang dimaksud ayat (1), dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

---

<sup>33</sup>M.Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islam,” dalam Dadan Muttaqin, Sidik Tono dan Amir Maulim, eds., *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h.106.

<sup>34</sup>H. Minhajuddin, *Op.Cit.*, h. 166.

- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>35</sup>

Perkawinan wanita hamil itu sebenarnya menunjukkan bahwa pembuahan telah terjadi sebelum akad nikah sebagai sebab kehamilan. Setelah itu terjadilah perkawinan antara wanita dengan pria yang menghamilinya. Selang beberapa bulan, anak yang dikandung pun lahir. Menurut KHI, anak tersebut adalah anak sah karena lahir dalam perkawinan yang sah. Namun, peluang nikah wanita hamil hanya dibenarkan atas lelaki yang menghamilinya saja.

Dalam konteks pembaruan hukum Islam di Indonesia, pasal-pasal yang berkenaan dengan asal-usul anak ini ada beberapa yang menarik bahwa pengertian anak sah sebagai lawan anak zina atau anak di luar nikah diperluas tidak saja dalam makna yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah, tetapi juga anak yang lahir “dalam” perkawinan yang sah. Artinya, anak yang konsepsinya di luar nikah, lalu lahir dalam perkawinan yang sah, maka statusnya sebagai anak sah. Ketentuan ini berbeda dengan *fiqh* Islam.

Selanjutnya pada pasal-pasal di dalam UUP dan KHI dijelaskan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Walaupun dalam UUP tidak menerangkan dengan jelas siapa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akta kelahiran, akan tetapi dilihat dari praktik yang selama ini berlangsung, maka yang dimaksud pejabat-pejabat yang bertugas di Kantor Catatan Sipil.

Pentingnya penetapan asal-usul anak dengan bukti akta kelahiran dikarenakan untuk kemaslahatan anak itu sendiri yang menyangkut hubungan hukum lainnya, seperti waris, nafkah anak dan lain sebagainya.

Adapun proses li'an yang dilakukan di depan Pengadilan Agama adalah salah satu bentuk inovasi hukum di Indonesia dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Dikatakan inovasi karena dalam *fiqh* Islam tidak ada menjelaskan bagaimana proses atau teknis li'an tersebut.

---

<sup>35</sup>Cik Hasan Bisri, ed., *Op.Cit.*, h. 155.

## 2. Pemeliharaan Anak (*al-Hadhanah*)

Dalam kitab-kitab *fiqh*, perlindungan anak diidentikkan dengan *al-Hadhanah*, yang berarti “asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya.”<sup>36</sup> *Al-Hadhanah* menurut etimologi berarti “perawatan, pengasuhan.”<sup>37</sup> Bisa juga berarti “di samping atau berada di bawah ketiak.”<sup>38</sup> Sedangkan menurut terminologi, *al-Hadhanah* ialah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.<sup>39</sup>

Dalam hal pemeliharaan anak, maka ulama *fiqh* berbeda pendapat, yaitu:

- a. Ulama *fiqh* menetapkan bahwa kewenangan merawat dan mendidik lebih tepat dimiliki kaum wanita karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, sebab kesabaran mereka dalam menghadapi anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran laki-laki.
- b. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh (ibu atau yang mewakili). Dengan alasan bahwa apabila pengasuh itu menggunakan haknya, sekalipun tanpa imbalan, boleh ia lakukan dan hak itu gugur. Jika *al-Hadhanah* itu hak anak, maka menurut mereka, hak itu tidak dapat digugurkan.
- c. Jumhur ulama berpendapat bahwa hak *al-Hadhanah* itu menjadi hak bersama, antara kedua orangtuanya.
- d. Wahbah al-Zuhailiy berpendapat bahwa hak *al-Hadhanah* itu hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqh 'Umar ibn Khaththab ra.*, terj. M. Abdul Mujib AS., et al., Ensiklopedi Fiqih (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 103.

<sup>37</sup>Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Qamus Karabiyak Al-'Ashri: 'Arab - Indonesia* (Cet. 1; Yogyakarta: Yayasan Ali Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), h. 775.

<sup>38</sup>Abdul Azis Dahlan, et al., jil. 2, *Op.Cit.*, h. 415. Lihat juga Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.*, h. 293.

<sup>39</sup>Abdul Azis Dahlan, et al., *Ibid.*

<sup>40</sup>*Ibid.*

Diberikannya hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, kira-kira umur 12 tahun ke bawah) kepada ibunya mengingat seorang ibu lebih berkemampuan mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang masih anak muda dan juga ibu lebih sabar dan teliti daripada ayah. Di samping itu pada umumnya ibu mempunyai waktu lebih banyak untuk melaksanakan tugasnya itu daripada sang ayah yang biasanya sangat sibuk dengan pekerjaannya.

Hukum Nasional di Indonesia juga mengatur tentang pemeliharaan anak, baik itu dalam bentuk mendidik, membina dan atau melindungi anak yang menyangkut segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak, baik fisik maupun mental atau jasmani dan rohani si anak.<sup>41</sup>

Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling bekerjasama dan saling membantu. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perlindungan anak atau pemeliharaan anak diatur pada pasal 105 dan pasal 106 disebutkan:<sup>42</sup>

**Pasal 105:**

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

**Pasal 106:**

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengawasan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang men-

---

<sup>41</sup>Untuk lebih jelasnya bentuk perlindungan anak menurut hukum nasional Indonesia dapat dilihat, Rizal Darwis, "*Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan*," Makalah (Makassar: Program Doktor PPS UIN Alauddin, 2009), h. 20-35.

<sup>42</sup>Lihat pula pasal 98, Cik Hasan Bisri, ed., *Op.Cit.*, h. 170-172.

desak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Bila terjadi perceraian suami isteri, sebagaimana di atur pada pasal 105 KHI, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak. Jika terjadi perselisihan antara suami dan isteri mengenai penguasaan anak-anak, maka dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah keluarga atau keputusan pengadilan.

Sejak dahulu masalah persengketaan orang tua mengenai anak ini telah diatur dalam hukum adat. Contohnya dapat ditemui secara faktual pada masyarakat hukum adat di Indonesia yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal. Pada masyarakat ini penguasaan anak tidak dibenarkan pada ayah atau keluarga ayahnya, akan tetapi pada ibu atau pada saudara laki-laki si ibu, sedangkan pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal ditekankan pada keluarga pihak bapaknya.<sup>43</sup> Di dalam KHI juga dijelaskan masalah perwalian, yaitu pada pasal 107, 108, 109, 110, 111, dan 112.<sup>44</sup>

Seorang wali haruslah seorang yang jujur, adil dan berkelakuan baik yang mempunyai kewajiban untuk memelihara si anak dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya.

Kekuasaan seorang wali dapat dicabut bila melalaikan kewajibannya atau ia berkelakuan buruk, selain itu seorang wali wajib mengganti kerugian terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya bila ternyata akibat kelalaiannya atau karena perbuatannya menyebabkan timbulnya kerugian terhadap harta benda si anak.

Pencabutan kekuasaan wali dilakukan oleh Pengadilan Agama atas permohonan kerabat dari anak yang berada di bawah perwalian tersebut apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Wali tidak melakukan pemeliharaan terhadap si anak dengan sungguh-sungguh.

---

<sup>43</sup>J. Prins, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 75.

<sup>44</sup>Lihat selengkapnya pada Cik Hasan Bisri, ed., *Op.Cit.*, h. 173-174.



- b. Wali menelantarkan pendidikan si anak atau tidak memberikan bimbingan agama terhadap si anak.
- c. Wali memindahtangankan harta benda si anak yang bukan untuk kepentingan si anak yang berada di bawah perwaliannya.
- d. Wali mempunyai kelakuan yang sangat buruk dan tidak pantas untuk diteladani.
- e. Lain-lain perbuatan atau keadaan yang dapat merugikan kepentingan si anak.<sup>45</sup>

Dalam hal terjadi pencabutan kekuasaan seorang wali karena ia melalaikan kewajibannya atau ia berkelakuan tidak baik, maka hakim dengan keputusannya dapat menunjuk orang lain menjadi wali atas anak yang berada di bawah perwaliannya. Hal ini dilakukan hakim apabila si anak tidak lagi mempunyai keluarga yang lain atau apabila hakim memandang keluarga si anak tidak layak menjadi seorang wali karena alasan-alasan tertentu.

Menurut hukum Islam, yang bisa ditunjuk menjadi wali, yaitu:

- (1) Jika anak tersebut sudah dapat memilih atau sudah dapat membedakan sesuatu dan sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan, maka orang yang ditunjuk menjadi wali untuknya diambil dari keluarganya sesuai dengan urutan tertib hukum waris.
- (2) Jika anak tersebut belum dapat memilih, para ahli *fiqh* berpendapat bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari kerabat ayahnya, dan urutan-urutannya sebagai berikut:
  - a. Nenek perempuan
  - b. Kakek si anak dari pihak ibu
  - c. Saudara perempuan sekandung dari anak tersebut
  - d. Saudara perempuan seibu
  - e. Saudara perempuan seayah
  - f. Kemenakan perempuan sekandung
  - g. Kemenakan perempuan seibu
  - h. Saudara perempuan ibu yang sekandung dan seterusnya
  - i. Saudara perempuan ibu yang seibu
  - j. Saudara perempuan ibu yang seayah

---

<sup>45</sup>Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 44.

- k. Kemenakan perempuan ibu yang seayah
- l. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung
- m. Anak perempuan saudara laki-laki seibu
- n. Anak perempuan saudara laki-laki seayah
- o. Bibi dari ibu yang sekandung
- p. Bibi dari ibu seibu
- q. Bibi dari ibu yang seayah.<sup>46</sup>

Apabila ternyata orang tua si anak sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya, penunjukan tersebut diambil dari salah seorang di antara mereka mulai dari kerabat yang terdekat menurut garis keturunannya.

Perlu diketahui bahwa *al-Hadhanah* dan perwalian itu tidak sama, walaupun tetap saja ada hal-hal yang mempersamakannya. Baik dalam *al-Hadhanah* atau perwalian, orangtua tetap bertanggungjawab memenuhi kebutuhan nafkah (material) anak, sementara wali lebih bertanggungjawab dalam pemeliharaan, seperti: mendidik, mengajari keterampilan dan lain-lain. Oleh sebab itu, apabila wali tidak mampu secara material, namun ia sanggup melaksanakan tugas-tugas perwalian, maka ia dibenarkan mengambil harta anak tersebut secara ma'ruf untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja pemanfaatan harta anak yang di bawah perwaliannya haruslah benar-benar mempertimbangkan masa depan si anak.

#### D. Kesimpulan

*Fiqh* anak di Indonesia adalah hasil pemikiran *mujtahid* (yuridis Islam) Indonesia yang mengatur persoalan-persoalan anak yang disesuaikan dengan watak dan tabiat masyarakat Indonesia.

Dalam konteks pembaruan hukum Islam di Indonesia, pasal-pasal yang berkenaan dengan status (asal-usul) anak ini ada beberapa yang menarik bahwa pengertian anak sah sebagai lawan anak zina atau anak di luar nikah diperluas tidak saja dalam makna yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah, tetapi juga anak yang lahir "dalam" perkawinan yang sah. Artinya, anak yang konsepsinya di luar nikah, lalu lahir dalam perkawinan yang sah, maka statusnya sebagai anak sah.

Pemeliharaan anak (*al-Hadhanah*) merupakan kewajiban kedua orangtua. Setiap orangtua tidak bisa melepaskan tanggungjawab

---

<sup>46</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 289.

begitu saja, sebab baik buruknya sifat dan kelakuan anak-anak sepenuhnya tergantung baik buruknya pendidikan yang diberikan oleh kedua orangtua. Dalam hal orangtua tidak mampu memelihara anaknya, baik akibat perceraian atau berkelakuan buruk, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk perwalian kepada keluarga dekat atau orang lain sesuai ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhariy, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzabah., 1991-1997, *Shahih al-Bukhariy, al-Kitab al-Thalaq, al-Yalhaqqu al-Waladu bi al-Mula'annah*, No. Hadis: 4903 dalam *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* ver. 2 [CD ROM]. Jami' al-Huquq Mahfuzhah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah.
- Ali Atabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor., 1996, *Qamus Karabiyak al-Ashri: 'Arab – Indonesia*. Cet. 1; Yogyakarta: Yayasan Ali Ali Maksun Pondok Pesantren Krapyak.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyum. t.th, *I'lam al-Muwaffiqin al-Rab al-Alamin*, juz 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. 1991-1997, *Musnad Ahmad bin Hanbal, al-Kitab wa min Musnad Bani Hasyim, al-Bab Bidayah Musnad Abdillah bin al-'Abbas*, No. Hadis: 2274 dalam *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* ver. 2 [CD ROM]. Jami' al-Huquq Mahfuzhah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah.
- Al-Zahrah, Abu. t.th, *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Amin, Samsul Munir., 2007, *Masa Depan Anak Secara Islami*. Jakarta: Amzah.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1966, *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*. Cet. 2; Jakarta: Bulan Bintang.
- Azmi, Muhammad., 2006, *Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah: Upaya Mengektifkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Keluarga*. Cet. 1; Yogyakarta: Belukar.
- Dahlan, Abdul Azis, et al., 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. 4. Cet. 1; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Darwis, Rizal. 2009, "Perlindungan Anak Perspektif *Fiqh* dan Perundang-Undangan," *Makalah*. Makassar: Program Doktor PPs UIN Alauddin.
- Departemen Agama RI., 2008, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an.

- Djamil, Fathurrahman. 1999, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya," dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari AZ, ed., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Firdaus.
- Harahap, M. Yahya. 1999, "Materi Kompilasi Hukum Islam," dalam Dadan Muttaqin, Sidik Tono dan Amir Maulim, eds., *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Manan Abdul, dan Fauzan., 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Minhajuddin, 1999, *Posisi Fiqh Muqaranah (Fiqh Perbandingan) dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah*. Makassar: CV Berkah Utami.
- Nasution Bahder Johan, dan Sri Warjiyati., 1997, *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Nuruddin Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan., 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, ed. 1. Cet. 3; Jakarta: Kencana.
- Poerwadarminta, W. J. S., 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prins, J., 1982, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Warjono. 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. 1999, *Mausu'ah Fiqh 'Umar ibn Khaththab ra.*, terj. M. Abdul Mujjeb AS., et al., *Ensiklopedi Fiqih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rafiq, Ahmad. 1998, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahman, Mushtafa. 2003, *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Atmajaya.

- Republik Indonesia, 1999, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Cik Hasan Bisri, ed., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. 2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 2 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*.
- Sabiq, Sayyid. 1983, *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Thalib, Sayuti. 1982, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Zakariyah, Abu Husain Ahmad bin Faris bin., 1981, *Maqayis al-Lughah*, juz 4. Bairut: Dar al-Jail.